



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 158/PMK.02/2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN**

**NOMOR 205/PMK.02/2013 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN,**

**DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KESEHATAN**

**PENERIMA PENGHASILAN DARI PEMERINTAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan dari Pemerintah telah diatur tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana iuran Jaminan Kesehatan penerima penghasilan dari Pemerintah;
  - bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyediaan, pencarian, dan pertanggungjawaban dana iuran Jaminan Kesehatan penerima penghasilan dari Pemerintah, serta mengakomodasi perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan,

Pencarian, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan dari Pemerintah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencarian, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan dari Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan dari Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1609);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 205/PMK.02/2013 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA PENGHASILAN DARI PEMERINTAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan dari Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1609), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Besaran kebutuhan dana iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan:
  - a. perkiraan penghasilan yang terdiri dari gaji/pensiun, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja;
  - b. perkiraan jumlah PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Penerima Pensiun, dan Pejabat Negara; dan
  - c. tarif iuran jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran kebutuhan dana iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan:
  - a. perkiraan penghasilan yang dihitung sebesar 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji pokok PNS Golongan IIIA dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun;
  - b. perkiraan jumlah Veteran dan Perintis Kemerdekaan; dan
  - c. tarif iuran jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran kebutuhan dana iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dihitung berdasarkan:
  - a. perkiraan penghasilan setelah dikurangi pajak penghasilan dengan memperhatikan batas atas pembayaran iuran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai jaminan kesehatan;
  - b. perkiraan jumlah PPNPN; dan
  - c. tarif iuran jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

2. Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 November 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 November 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1419

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.  
Kepala Bagian TU Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 19710912 199703 1 001

LAMPIRAN VIB  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 158/PMK.02/2019  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
KEUANGAN NOMOR 205/PMK.02/2013 TENTANG TATA  
CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN  
KESEHATAN PENERIMA PENGHASILAN DARI PEMERINTAH

PERHITUNGAN PENCAIRAN IURAN JAMINAN KESEHATAN  
KEBUTUHAN BULAN.....

1. IURAN PEGAWAI NEGERI

| Perhitungan per bulan: | Pegawai/<br>Pensiunan | Iuran Per<br>Pegawai/<br>Pensiunan | Kebutuhan | Rp |
|------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|----|
| a. PNS                 |                       |                                    |           |    |
| b. TNI                 |                       |                                    |           |    |
| c. Polri               |                       |                                    |           |    |
| d. Pensiunan           |                       |                                    |           |    |
|                        | Jumlah                |                                    |           |    |

Kekurangan Triwulan .....

Kelebihan Triwulan .....

\_\_\_\_\_

Total

Catatan perhitungan:

- Data peserta per tanggal

| Golongan            | Rata-rata<br>Iuran | Jumlah<br>Peserta | Jumlah Iuran |
|---------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| PNS Pusat           |                    |                   |              |
| Gol I               |                    |                   |              |
| Gol II              |                    |                   |              |
| Gol III             |                    |                   |              |
| Gol IV              |                    |                   |              |
| Jumlah              |                    |                   |              |
| Iuran per PNS Pusat |                    |                   |              |

|                               |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|
| TNI                           |  |  |  |
| Gol I                         |  |  |  |
| Gol II                        |  |  |  |
| Gol III                       |  |  |  |
| Gol IV                        |  |  |  |
| Jumlah                        |  |  |  |
| Iuran per anggota TNI         |  |  |  |
|                               |  |  |  |
| Polri                         |  |  |  |
| Gol I                         |  |  |  |
| Gol II                        |  |  |  |
| Gol III                       |  |  |  |
| Gol IV                        |  |  |  |
| Jumlah                        |  |  |  |
| Iuran per anggota<br>Polri    |  |  |  |
|                               |  |  |  |
| PENERIMA PENSIUN              |  |  |  |
| Gol I                         |  |  |  |
| Gol II                        |  |  |  |
| Gol III                       |  |  |  |
| Gol IV                        |  |  |  |
| Jumlah                        |  |  |  |
| Iuran per penerima<br>pensiun |  |  |  |

2. PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI

Rp

- Data peserta
- Penghasilan
- Iuran Jaminan Kesehatan
- Kebutuhan (iuran per peserta x jumlah peserta)
- Kekurangan Triwulan .....
- Kelebihan Triwulan .....

Total

3. VETERAN DAN PERINTIS KEMEDEKAAN

Rp

Perhitungan:

- Data peserta
- PNS Gol IIIA masa kerja 14 Tahun
- Iuran Jaminan Kesehatan per peserta (Gaji x 45%) x 4%
- Kebutuhan (iuran per peserta x jumlah peserta)
- Kekurangan Triwulan .....
- Kelebihan Triwulan .....

Total1

|                 |    |
|-----------------|----|
| TOTAL KEBUTUHAN | Rp |
|-----------------|----|

Mengetahui:

Deputi Direksi Bidang  
Manajemen Iuran

Jakarta,.....

General Manager

Manager

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP-197109121997031001